

**HAK SUAKA VERSUS KEDAULATAN:
STUDI KASUS PENCARI SUAKA ETNIS ROHINGYA
(*Right to Asylum Versus Sovereignty:
Case Study of the Rohingyas' Asylum Seekers*)**

B. Lora Christyanti
Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
Lora0325@gmail.com

ABSTRACT

The right to asylum is a fundamental right under international law. Despite its fundamental nature, there are still numerous challenges to protect this right. The main challenge is sovereignty, which is the primary basis for the state in determining the one permitted to live on its own territory. The complicity that the Rohingya underwent in seeking asylum in other countries is clear evidence of this problem. Rohingya is recognized as one of the world's most persecuted minorities, grappling with decades of systematic atrocities. This paper aims to take a closer look at the problems of the right to asylum by answering questions about the challenges Rohingya faced. The study was conducted by juridical method to investigate the right of asylum problems through the experience of the Rohingya. As a result, the Rohingyas encounter a number of challenges in seeking and enjoying their right to asylum. These include denial of access to cross borders, forced deportation, denial of access to procedures to verify refugee status, use of voluntary repatriation as a pretext for withdrawing asylum, use of legal means to expel asylum seekers, and use of non-entre'e mechanisms.

Keywords: *human rights; rights of asylum; Rohingyas.*

ABSTRAK

Hak suaka merupakan hak dasar yang diakui oleh hukum internasional. Terlepas dari pentingnya hak ini, masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak ini. Salah satunya adalah kedaulatan negara, yang menjadi dasar dalam menentukan siapa saja yang diizinkan untuk tinggal dalam wilayah teritorial suatu negara. Permasalahan yang dihadapi oleh Etnis Rohingya dalam mencari suaka di negara lain merupakan bukti nyata permasalahan ini. Rohingya diakui sebagai *one of the world's most persecuted minorities*, yang menghadapi beragam kekejaman sistematis sejak beberapa dekade yang lalu. Tulisan ini membahas tentang problematika hak untuk mendapatkan suaka dengan menjawab pertanyaan apakah bentuk tantangan yang dihadapi oleh Etnis Rohingya dalam mencari suaka. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis dengan melihat pengalaman etnis Rohingya untuk mengetahui problematika hak suaka. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terlepas dari adanya hak suaka, hak untuk memberikan suaka merupakan hak negara yang bersumber dari kedaulatan negara. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beragam tantangan etnis Rohingya dalam mencari dan menikmati hak suaka. Bentuk-bentuk tantangan yang dihadapi oleh etnis Rohingya meliputi penolakan akses untuk melintasi perbatasan, pengusiran paksa, penolakan akses ke prosedur untuk memverifikasi status pengungsi, penggunaan repatriasi sukarela sebagai dalih untuk penarikan suaka, penggunaan sarana legal untuk mengusir pencari suaka, dan penggunaan mekanisme *non-entre'e*.

Kata Kunci: *hak asasi manusia; hak suaka; etnis Rohingya.*

PENDAHULUAN

Hak suaka merupakan hak dasar yang dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan oleh instrumen-instrumen hukum internasional lainnya. Istilah suaka itu sendiri merupakan suatu istilah yang berakar dari bahasa latin yang, dalam bahasa Inggris, berarti *freedom from seizure*.¹ Praktik suaka telah dilakukan oleh manusia sejak jaman dahulu² dengan cara memberikan tempat pengungsian atau tempat perlindungan bagi seseorang.³ Pada awalnya, yang digunakan sebagai tempat perlindungan adalah tempat-tempat suci. Dalam perkembangannya, terdapat perubahan makna suaka. Suaka tidak lagi identik dengan agama dan kepercayaan. Tempat yang digunakan untuk suaka berubah menjadi kota-kota atau negara-negara yang berdaulat⁴. Konsep suaka mulai dikenal sebagai suatu kebutuhan dasar dan diakui sebagai suatu hak asasi manusia pasca penetapan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948.

Hak suaka yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga dielaborasi dalam Deklarasi Suaka Teritorial 1967 dan Deklarasi Wina 1993 tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga instrumen hukum yang mengatur hak suaka ini merupakan *soft law* yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Pengakuan suaka sebagai hak asasi manusia tidak serta merta menjamin pemenuhan atas hak ini. Sebaliknya, beragam tantangan dihadapi.

Tantangan utama dari hak ini adalah kedaulatan negara. Hak suaka bukan merupakan suatu hak yang berdiri sendiri, melainkan terdiri dari tiga hak, yaitu hak individu untuk mencari

suaka, hak negara untuk memberikan suaka, dan hak individu untuk menikmati suaka⁵. Di antara dua hak suaka yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, terdapat hak negara untuk memberikan suaka. Hak ini merupakan hak prerogatif negara berdasarkan pada pengakuan atas kedaulatan suatu negara. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemenuhan hak ini.

Tindakan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap orang-orang Muslim dari etnis Rohingya telah menjadi perhatian internasional dalam beberapa dekade terakhir. Sejarah mencatat beberapa tindak penganiayaan sejak tahun 1942, 1978, 1991, 1992, 2012, 2017–2018, dan berlanjut hingga awal 2019. Peter Nicolaus⁶, menyampaikan adanya peristiwa penganiayaan yang dialami oleh etnis Rohingya sebelum perang dunia kedua, yang mengakibatkan lebih dari 1 juta etnis Rohingya meninggalkan “rumah” mereka sebelumnya di negara bagian Rakhine utara di barat Myanmar untuk mencari suaka di negara-negara lain. Terlepas dari upaya penuntasan kekerasan yang tidak sederhana⁷, penganiayaan yang telah dialami oleh Etnis Rohingya tidak menjadikan proses pencarian suaka menjadi lebih mudah. Sebaliknya, beragam permasalahan dihadapi oleh etnis Rohingya dalam mencari suaka.

Beragam permasalahan yang dialami oleh Pengungsi Rohingya telah dikupas oleh para ahli dalam beberapa tulisan. Ela Akter⁸, Taufiq-e-

1 Rafiqul Islam and Jahid Hossain Bhuiyan, *An Introduction to International Refugee Law* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013), 133.
2 S. Prakash Sinha, *Asylum and International Law* (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1971), 7.; Lihat juga Islam and Bhuiyan, *An Introduction to International Refugee Law*, 134.
3 Jean Frances Rhodenbaugh, “The Doctrine of Asylum in International Law,” (University of Southern California, 1942), 3.
4 Sinha, *Asylum and International Law*, 15.; Lihat juga Islam and Bhuiyan, *An Introduction to International Refugee Law*, 135.

5 Islam and Bhuiyan, *An Introduction to International Refugee Law*, 134.
6 Peter Nicolaus, “A Brief Account on the History of the Muslim Population in Arakan, Speech Addressing Ambassadors at Rangoon in August 1995,” last modified 1995, accessed March 14, 2022, https://www.academia.edu/35416654/A_Brief_Account_on_the_History_of_the_Muslim_Population_in_Arakan.
7 Harison Citrawan and Sabrina Nadilla, “Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Struktur Pengetahuan: Refleksi Metodologis Tentang Studi Kekerasan Massal,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2020): 151–167.
8 Ela Akter, “Issues and Concerns of Crime in Cox’s Bazar: A Secondary Analysis on Rohingya Refugees in Bangladesh,” *Commonwealth Law Review Journal* 6 (2020): 594–601.

Faruque⁹, dan Isirat Hossain¹⁰, pada tahun 2020 telah menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Rohingya di Bangladesh. Permasalahan deportasi Rohingya di India dibahas secara mendetail oleh Atul Alexander¹¹ dan Malcolm Katrak¹², sedangkan isu diskriminasi di negara tersebut dapat dibaca dalam tulisan Aasuya Syam¹³. Selain tulisan-tulisan tersebut, masih banyak ragam tulisan terkait permasalahan yang dihadapi oleh etnis Rohingya. Di sisi lain, hak suaka belum terlalu banyak menjadi perhatian ahli hukum internasional karena kurang mengikatnya instrumen hukum terkait hak tersebut. Beberapa tulisan terkait hak suaka dapat dilihat pada tulisan S. Prakash Sinha¹⁴ dan Jean Frances Rhodenbaugh¹⁵. Alih-alih meneliti tentang hak suaka secara khusus, lebih banyak ahli hukum yang mencantumkan tentang suaka dalam tulisannya tentang hak-hak pengungsi¹⁶. Padahal terdapat perbedaan antara hak suaka dan hak pengungsi. Meskipun demikian, belum ada tulisan yang secara komprehensif mengelaborasi isu terkait hak suaka yang dihadapi oleh Rohingya secara global. Tulisan ini ingin mengelaborasi bentuk-bentuk tantangan yang dihadapi oleh etnis

Rohingya dalam mencari tempat suaka yang aman berhadapan dengan kedaulatan suatu negara atas wilayah teritorialnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yang dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen-instrumen hukum internasional yang melindungi hak suaka. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berita-berita terkait etnis Rohingya dalam mencari tempat suaka yang aman. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu terkait hak suaka dan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh etnis Rohingya menjadi sumber rujukan dalam melakukan analisis atas permasalahan yang ada.

PEMBAHASAN

Hak Suaka merupakan suatu hak dasar yang diakui dalam hukum internasional oleh berbagai instrumen hukum hak asasi manusia¹⁷. Penelusuran sejarah menemukan bahwa hak ini telah dipraktikkan sejak jaman dahulu. Meskipun telah dipraktikkan sejak lama, penerapan hak ini bukan tanpa hambatan.

Rohingya, sebagai “*one of the world’s most persecuted minorities*”¹⁸, adalah kelompok etnis yang dewasa ini banyak melakukan pencarian suaka ke negara-negara lain. Dalam pencarian suaka, Etnis Rohingya mengalami beragam hambatan. Dengan melihat pengalaman Rohingya, tulisan ini ingin melihat problematika hak suaka.

- 9 Taufiq-e-Faruque, “Bangladesh’s Policy on Rohingya Refugees: Securitization or What?,” *NUST Journal of International Peace & Stability* III, no. 2 (2020): 28–47.
- 10 Isirat Hossain, “After Humanitarianism : Bangladesh’s Evolving Rohingya,” *GIGA Focus*, no. 6 (2020): 1–11.
- 11 Atul Alexander, “Critical Analysis of Mohammad Salimullah v . Union of India : Has the Supreme Court of India Acted as Executive ?,” *CMR University Journal for Contemporary Legal Affairs* 3, no. 1 (2021): 113–128.
- 12 Malcolm Katrak and Shardool Kulkarni, “Refouling Rohingyas: The Supreme Court of India’s Uneasy Engagement with International Law,” *Journal of Liberty and International Affairs* 7, no. 2 (2021): 116–127.
- 13 Aasuya Syam, “Patchwork of Archaic Regulations and Policies in India : ABreeding Ground for Discriminatory Practice Against Refugees,” *International Law and Politics* 51, no. 2 (2019): 1377–1391.
- 14 Sinha, *Asylum and International Law*.
- 15 Rhodenbaugh, “The Doctrine of Asylum in International Law.”
- 16 Lihat Islam and Bhuiyan, *An Introduction to International Refugee Law*, 133.; Lihat juga James C. Hathaway, *The Rights of Refugees under International Law* (New York: Cambridge University Press, 2005).

- 17 Randall Hansen, *Constrained By Its Roots: How the Origins of the Global Asylum System Limit Contemporary Protection* (Washington, DC: Migration Policy Institute, 2017), 8.
- 18 Penggunaan istilah ini dapat dilihat dalam berbagai literatur antara lain, dalam OHCHR.org, “Opening Remarks of Special Session on the Situation of Human Rights of the Rohingya and Other Minorities in Rakhine State in Myanmar,” *United Nations Human Rights Council*, last modified 2017, accessed October 14, 2021, [https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=22491&LangID=E.](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=22491&LangID=E;); Lihat juga Patrícia Nabuco Martuscelli, Bayes Ahmed, and Peter Sammonds, “Defying Genocide in Myanmar: Everyday Resistance Narratives of Rohingyas,” *Journal of Genocide Research*, no. May (2022): 1–23.

A. Definisi Suaka

Istilah suaka merupakan istilah yang banyak digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kata ini berasal dari bahasa latin *asylon* yang berarti “kebebasan dari penyitaan”. Dengan demikian, suaka berarti perlindungan yang diberikan di suatu tempat bagi orang yang mencarinya¹⁹.

Suaka telah dikenal sejak permulaan. Menurut Sinha, praktik suaka telah dilakukan sejak awal perkembangan manusia²⁰. Pada awal penggunaannya, kata suaka merujuk pada suatu tempat pengungsian atau tempat perlindungan dari pengejaran dan pengadilan bagi seorang buronan.²¹ Dalam tradisi Muslim dan Yahudi-Kristen, konsep suaka digunakan untuk melindungi penjahat atau mereka yang dituduh melakukan kejahatan dari penerapan proses hukum. Dalam tradisi Yunani kuno, sejumlah kuil diketahui menawarkan suaka kepada berbagai kategori orang, termasuk di antaranya penjahat yang dihukum, budak buronan, dan orang asing yang melarikan diri dari negara lain. Dalam tradisi Romawi, suaka digunakan sebagai alat untuk mencapai dominasi atas orang-orang Yunani²².

Praktik ini berkembang hingga akhirnya peran tempat-tempat suci sebagai tempat suaka digantikan oleh kota dan negara. Landasan suaka bergeser dari alasan agama ke kedaulatan suatu kota atau negara.²³ Hak suaka mengalami perubahan makna dalam tahap-tahap sejarah perkembangannya.

Pada abad ke-17, konsep suaka ekstradisi dikenal luas dalam hukum internasional. Pada abad ke-18, suaka politik mulai dikenal untuk

memberikan perlindungan bagi mereka yang bersalah atas pelanggaran politis.²⁴ Selain itu muncul pula konsep suaka diplomatik sebagai konsekuensi dari kekebalan yang dinikmati oleh diplomat asing²⁵. Dalam hukum internasional modern, konsep suaka terkait erat dengan konsep pengungsi.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa istilah suaka merujuk pada pemberian perlindungan. Istilah ini mengalami pergeseran makna dari praktik keagamaan yang diberikan kepada penjahat yang dihukum, budak buronan, dan orang asing yang melarikan diri dari negara lain menjadi praktik yang dilakukan oleh negara berdaulat untuk mereka yang bersalah atas pelanggaran politis, diplomat asing, maupun untuk pengungsi.

Profesor Grahl-Madsen telah mendekonstruksi istilah hak suaka menjadi tiga komponen hak, yaitu hak individu untuk mencari suaka, hak negara untuk memberikan suaka, dan hak individu untuk diberikan suaka²⁷. Berdasarkan uraian tersebut, hak individu untuk mencari suaka telah diakui dalam Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, negara memegang hak untuk memberikan suaka. Hal ini sesuai dengan teori kedaulatan, yang mengakui hak suatu negara untuk menerima seseorang di wilayah teritorialnya. Dengan demikian, seorang individu tidak dapat mengklaim hak untuk diberikan suaka di negara tertentu²⁸.

Dalam masa perang dunia pertama, suaka diatur dalam Konvensi Havana 1928 sedangkan Suaka Politik diatur dalam Konvensi Montevideo 1933. Meskipun demikian, Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) tidak menyebutkan tentang suaka. Pekerjaan LBB di bidang suaka dan pengungsi didasarkan pada seruan khusus, praktiknya

19 Islam and Bhuiyan, *An Introduction to International Refugee Law*, 133.

20 Sinha, *Asylum and International Law*, 7.; Lihat juga Islam and Bhuiyan, *An Introduction to International Refugee Law*, 134.

21 Rhodenbaugh, “The Doctrine of Asylum in International Law,” 3.

22 Sinha, *Asylum and International Law*, 7–10.; Lihat juga Islam and Bhuiyan, *An Introduction to International Refugee Law*, 134–135.

23 Sinha, *Asylum and International Law*, 15.; Lihat juga Islam and Bhuiyan, *An Introduction to International Refugee Law*, 135.

24 Sinha, *Asylum and International Law*, 18–19. Lihat juga Islam and Bhuiyan, *An Introduction to International Refugee Law*, 135–136.

25 Islam and Bhuiyan, *An Introduction to International Refugee Law*, 137–139.

26 Ibid., 133.

27 Ibid., 134.

28 Hathaway, *The Rights of Refugees under International Law*, 173–186.

dikembangkan berdasarkan kasus per kasus, dengan mengutamakan peran *High Commissioner for Refugees* (HCR) untuk dalam praktiknya²⁹.

Dalam hukum internasional modern, konsep suaka dapat dilihat pada Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak ini dielaborasi lebih lanjut dalam Deklarasi Suaka Teritorial yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1967 dan diangkat kembali dalam Deklarasi Wina 1993. Meskipun tidak ada perjanjian internasional tentang hak suaka, hak ini terus bergaung di dunia internasional, antara lain pada tahun 2001, dalam Deklarasi Negara-Negara Pihak Konvensi 1951 dan atau Protokol 1967 tentang Status Pengungsi³⁰.

Konsep suaka dan pengungsi memiliki keterkaitan yang erat. Pengungsi dipahami sebagai orang yang mencari dan menikmati suaka dalam pengertian hukum yang dibatasi oleh ketentuan Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Dengan demikian, pencari suaka dan konsep suaka merupakan konsep yang lebih luas daripada konsep pengungsi. Konsep ini mencakup semua orang yang mencari suaka³¹. Meskipun demikian, pembahasan hak suaka dalam hukum internasional tidak dapat dilepaskan dari pembahasan hak-hak pengungsi.

Hak-hak pengungsi, seperti diatur dalam Konvensi 1951 dimulai segera setelah seorang pengungsi diizinkan untuk tinggal di negara suaka. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan para perancang konvensi, yang diwakili antara lain oleh Mr. Larsen dari Denmark dan perwakilan *Internasional Refugee Organization*, yang meminta Komite *ad hoc* untuk menyusun aturan bagi pengungsi yang belum diizinkan tinggal di suatu negara yang dimaksudkan dalam konvensi. Beberapa hak yang dimaksud, antara lain kebebasan beragama, hak untuk menerima identitas tertulis, hak untuk bebas dari hukuman karena masuk secara tidak sah dan kebebasan

bergerak³². Hak-hak tersebut dimiliki oleh pengungsi yang hadir secara fisik di wilayah yurisdiksi suatu negara, baik secara sah maupun tidak sah, dan harus dihormati oleh negara-negara sampai permintaan klaim pengungsi ditolak³³. Dengan demikian, hak tersebut juga dimiliki oleh pencari suaka yang hadir di wilayah suatu negara, baik secara sah maupun tidak.

Salah satu hak yang mendasar yang dimiliki, baik oleh pengungsi maupun pencari suaka, adalah hak untuk tetap berada di wilayah suatu negara³⁴. Untuk melindungi hak ini, hukum internasional mengenal prinsip *non-refoulement*³⁵. *Non-refoulement* merupakan suatu prinsip yang melarang negara-negara untuk mengirimkan pengungsi atau pencari suaka ke wilayah-wilayah di mana kehidupan atau kebebasan terancam.

Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas etnis yang dianggap sebagai “*one of the world’s most persecuted minorities*”. Dalam penelusuran sejarah, persekusi yang dialami oleh etnis ini dapat ditelusuri sejak adanya bentrokan Budha-Muslim yang ekstrem pada tahun 1942. Bentrokan ini dianggap menciptakan luka yang tidak pernah sembuh dan memperkuat perpecahan antara komunitas Buddha dan Muslim di Rakhine Utara³⁶. Pasca bentrokan, umat Muslim di Rakhine Utara merasa desakan untuk memperjuangkan nasib mereka, baik secara militer maupun secara politik.

Puncak penganiayaan, pada tahun 2017, tidak hanya menimbulkan krisis pengungsi namun telah dianggap sebagai tindakan pembersihan

29 Islam and Bhuiyan, *An Introduction to International Refugee Law*, 139–142.

30 Ibid., 142–145.

31 Ibid., 133.

32 Hathaway, *The Rights of Refugees under International Law*, 171–173.

33 Ibid., 278–279.

34 Islam and Bhuiyan, *An Introduction to International Refugee Law*, 134.

35 Rohmad Adi Yulianto, “Integrasi Prinsip Non-Refoulement Dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 493–516. Lihat juga B Lora Christyanti, “Jus Cogens Sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional,” *Yurisprudensi* 5, no. 2 (2022): 196–210.

36 Jacques P. Leider, “Rohingya: The Name. The Movement. The Quest for Identity.,” *National Building in Myanmar*, no. June (2014): 204–255.

etnis dan genosida³⁷. Terlepas dari adanya upaya transisi yang dilakukan oleh Myanmar dari sistem kediktatoran militer menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis³⁸, kekerasan terhadap Rohingya masih terus berlangsung. Kekerasan dan penganiayaan terhadap Rohingya menyebabkan Myanmar menjadi negara dengan jumlah pengungsi terbesar pada tahun 2020, dengan sebagian besar pengungsi ditampung di Bangladesh³⁹.

Pada tahun 2022 ini, tidak ada satu sumber data yang secara akurat dan seragam menyebutkan populasi dan persebaran populasi Rohingya. Ketiadaan data terbaru disebabkan karena adanya pergeseran isu di Myanmar pasca kudeta 1 Februari 2021. Meskipun demikian dari berbagai sumber, dapat dilihat bahwa saat ini terdapat setidaknya 1.700.000 etnis Rohingya yang tersebar di 9 negara.

Tabel 1
Jumlah Populasi Etnis Rohingya

Negara	Jumlah Populasi etnis Rohingya
Bangladesh	925.380 ¹
Pakistan	350.000 ²
Saudi Arabia	300.000 ³
Malaysia	103.770 ⁴
India	18.000 ⁵
UAE	10.000 ⁶
Indonesia	900 ⁷
Nepal	400 ⁸
Thailand	100 ⁹
Total	1.708.550

Diolah dari berbagai sumber.

37 Detail peristiwa ini dapat dibaca pada laporan UNHCR, "Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar," *United Nations*, last modified 2018, <https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/236/74/PDF/G1923674.%0A.pdf?OpenElement>; Lihat juga Ronan Lee, *Myanmar's Rohingya Genocide* (London: I.B. Tauris, 2021), 1.; Aulia Rosa Nasution, "The Crime of Genocide on the Rohingya Ethnic in Myanmar from the Perspective of International Law and Human Rights," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, no. 1 (2018): 182–206.

38 Budi Hermawan Bangun, "Perbandingan Sistem Dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi Dan Kelembagaan," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 99.

39 IOM, *World Migration Report 2022*, *International Organization for Migration (IOM)*, Geneva (Geneva: International Organization for Migration, 2021), 78–79.

Lebih dari satu setengah juta pengungsi Rohingya, baik yang telah memegang status pengungsi dari UNHCR maupun yang belum, yang tersebar di berbagai negara, mengalami beragam permasalahan dalam pencarian suaka. Dalam subbab berikutnya akan dibahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Etnis Rohingya dalam mencari suaka.

B. Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi oleh Etnis Rohingya dalam Mencari Suaka

Fakta dan pengakuan terkait adanya genosida⁴⁰ yang dialami oleh Etnis Rohingya tidak menjadikan proses pencarian suaka menjadi lebih mudah. Sebaliknya, beragam permasalahan dihadapi oleh etnis Rohingya dalam mencari suaka.

Baru-baru ini, *Human Rights Watch* menyoroti tindakan Bangladesh yang melakukan pembatasan-pembatasan di Kamp Rohingya. Pembatasan, yang meliputi penghancuran toko, penutupan sekolah, dan pembatasan gerak⁴¹, diberlakukan oleh Bangladesh di distrik Cox's Bazar, sebuah mega-kamp terbesar dan terpadat di dunia, yang dihuni oleh etnis Rohingya.

Beragam permasalahan ditemukan di Cox's Bazar, bahkan sebelum diterapkannya pembatasan tersebut, mulai dari permasalahan alam hingga permasalahan hubungan antara Rohingya dan komunitas tuan rumah. Permasalahan pertama, yaitu permasalahan alam, yang dihadapi oleh Pengungsi Rohingya di Bangladesh merupakan konsekuensi dari kondisi geografis Cox's Bazar.. Wilayah ini memiliki garis pantai yang panjang sehingga rentan terhadap bencana alam dan cuaca ekstrem, termasuk di antaranya adalah

40 United States Department of State, "Remarks by Secretary Antony J. Blinken on the Genocide and Crimes Against Humanity in Burma, March 21st, 2022," last modified 2022, accessed April 25, 2022, <https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-the-united-states-holocaust-memorial-museum/>.

41 Human Rights Watch (HRW), "Bangladesh : New Restrictions on Rohingya Camps," last modified 2022, accessed May 2, 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/04/04/bangladesh-new-restrictions-rohingya-camps>.

tanah longsor, banjir, dan angin topan. Kepadatan penduduk di wilayah ini memperparah dampak bencana alam. Permasalahan kedua yang dihadapi oleh etnis Rohingya di Bangladesh terkait dengan hubungannya dengan komunitas tuan rumah. Hubungan ini memburuk seiring perkembangan waktu. Konflik muncul terkait dengan kelangkaan sumber daya, kenaikan harga barang dan akomodasi, gangguan pelayanan, pemindahan tenaga kerja, dan sebagainya. Selain dua permasalahan tersebut, terdapat juga permasalahan bentrokan antar geng dan penjualan obat-obatan⁴².

Sebagai sebuah negara yang memberikan suaka bagi hampir satu juta pengungsi Rohingya, Bangladesh mengadopsi beragam kebijakan. Kebijakan Pemerintah Bangladesh dalam memberikan suaka bagi Rohingya telah berubah dari waktu ke waktu⁴³ sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kebijakan ini berubah dari kebijakan berlandaskan kemanusiaan yang menjadi landasan penerimaan etnis Rohingya di Bangladesh, menjadi kebijakan yang berfokus pada keamanan nasional. Kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh pada tahun-tahun terakhir ini ditengarai sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk “memaksa” pengungsi pulang ke Myanmar⁴⁴.

Permasalahan lain dialami oleh Etnis Rohingya yang mencari suaka di India. Meskipun secara umum pengungsi Rohingya mengalami ancaman deportasi, ancaman deportasi Etnis Rohingya dari India lebih besar pasca putusan Mahkamah Agung India tahun 2021. Pada 8 April 2021, Mahkamah Agung India mengeluarkan putusan yang mengizinkan deportasi Rohingya dari wilayah India karena mereka diidentifikasi sebagai migran ilegal dan dianggap sebagai

ancaman terhadap keamanan nasional⁴⁵. Meskipun putusan Mahkamah Agung ini bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang diakui oleh India,⁴⁶ proses deportasi terhadap Etnis Rohingya terus dilakukan⁴⁷.

Status Rohingya di India sebagai imigran ilegal merupakan dampak dari kekosongan hukum pengungsi di India⁴⁸. Status ilegal ini disandingkan begitu saja tanpa adanya usaha untuk menyediakan prosedur bagi Rohingya untuk mengajukan suaka. Perlakuan ini ditengarai merupakan suatu bentuk diskriminasi karena adanya perbedaan kebijakan bagi para pencari suaka dari Tamil Sri Lanka.⁴⁹

Diskriminasi juga dapat dilihat dari proses awal masuknya Rohingya ke India. Beberapa orang dari etnis Rohingya yang akan masuk ke India mengalami tindakan *push-back* yang dilakukan oleh *Border Security Force*⁵⁰. *Push-back* dilakukan dengan menangkap orang-orang dari etnis Rohingya yang berusaha untuk masuk ke India melalui perbatasan India-Bangladesh, untuk kemudian dibawa kembali ke perbatasan dan dilepaskan ke sisi lain. Proses ini, menurut otoritas India membebaskan India dari tanggung jawab untuk mengidentifikasi status orang tersebut.⁵¹

42 Akter, “Issues and Concerns of Crime in Cox’s Bazar: A Secondary Analysis on Rohingya Refugees in Bangladesh.”

43 Taufiq-e-Faruque, “Bangladesh’s Policy on Rohingya Refugees: Securitization or What?”

44 Hossain, “After Humanitarianism: Bangladesh’s Evolving Rohingya.”

45 Alexander, “Critical Analysis of Mohammad Salimullah v. Union of India: Has the Supreme Court of India Acted as Executive?”

46 Katak and Kulkarni, “Refouling Rohingyas: The Supreme Court of India’s Uneasy Engagement with International Law.”

47 Rights and Risks Analysis Group, *India, the Status of Refugees - 2021* (New Delhi: Rights and Risks Analysis Group (RRAG), 2021).

48 London Story, “Rohingyas in India, State of Rohingya Muslims in India in Absence of Refugee Law,” accessed July 12, 2021, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Religion/Islamophobia-AntiMuslim/Civil Society or Individuals/RitumbaM1.pdf>.

49 Syam, “Patchwork of Archaic Regulations and Policies in India: A Breeding Ground for Discriminatory Practice Against Refugees.”

50 London Story, “Rohingyas in India, State of Rohingya Muslims in India in Absence of Refugee Law.”

51 Ravi Nair, “India Pushing Back Rohingyas at Its Borders Is a Gross Violation of Rights,” last modified 2021, accessed November 11, 2021, <https://theleaflet.in/india-pushing-back-rohingyas-at-its-borders-is-a-gross-violation-of-rights/>.

Kebijakan *push-back* terhadap Etnis Rohingya tidak hanya dilakukan oleh Otoritas India, melainkan juga oleh beberapa negara lainnya⁵². Pada tanggal 16 April 2020, Angkatan Laut Malaysia melakukan *push-back* pada kapal Rohingya di laut dengan alasan pandemi⁵³. Hingga Bulan Juni 2020, Malaysia telah menolak 22 perahu yang akan masuk ke perairan Malaysia.⁵⁴

Di Thailand, kebijakan serupa sudah diterapkan sejak bulan Juli 2017 sebagai bagian dari operasi *X-Ray Outlaw Foreigner*⁵⁵. *X-Ray Outlaw Foreigner* merupakan Kebijakan Pemerintah Thailand terhadap pengungsi dan migran ilegal. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menangkap dan menahan para migran ilegal. Sejak operasi tersebut dijalankan, ribuan pencari suaka dan orang asing tanpa dokumen telah ditangkap. Meskipun telah menuai kritik dari beragam organisasi perlindungan hak asasi manusia⁵⁶, kebijakan ini masih terus berlanjut.

Indonesia mengambil tindakan berbeda dengan menyambut orang-orang Rohingya yang terdampar di laut Indonesia. Terlepas dari keberhasilan lembaga filantropi Islam dalam mengadvokasi hak Rohingya melalui media dan mengaitkan dalam isu agama⁵⁷, secara umum, kebijakan keimigrasian di Indonesia diambil tetap dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi hak

asasi manusia⁵⁸, sesuai dengan Ideologi negara, yaitu Pancasila⁵⁹. Etnis Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia ditangani secara kolaboratif oleh Pemerintah, penduduk setempat, dan organisasi internasional⁶⁰. Meskipun demikian, orang-orang yang telah ditampung di Indonesia mengalami permasalahan berbeda. Kebijakan pengungsi di Indonesia memperlakukan pengungsi sebagai ancaman, yang menimbulkan konsekuensi pada pembatasan gerak bagi para pengungsi⁶¹.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pencari suaka Rohingya di berbagai negara yang telah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa adanya kesulitan bagi negara-negara dalam pemenuhan hak suaka bagi orang yang mengalami penganiayaan. Permasalahan ini dihadapi tidak hanya dalam proses awal pencarian suaka, namun terus ada dalam setiap proses, bahkan ditemukan adanya ancaman deportasi paksa.

C. Problematika Hak Suaka

Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, "*Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution*". Dengan demikian, hak individu untuk mencari dan menikmati suaka diakui dan dilindungi oleh hukum internasional.

52 UNHCR, *Left Adrift at Sea: Dangerous Journeys of Refugees Across the Bay of Bengal and Andaman Sea* (UNHCR, 2021).
53 Human Rights Watch (HRW), "Malaysia: Allow Rohingya Refugees Ashore," last modified 2020, accessed November 9, 2021, <https://www.hrw.org/news/2020/04/18/malaysia-allow-rohingya-refugees-ashore>.
54 Felix Heiduk and Antje Missbach, "Risking Another Rohingya Refugee Crisis in the Andaman Sea," *SWP Comment*, no. 30 (2020): 1–4.
55 Hasan Al Imran, "The Plight of Boat Refugees to Thailand," *International Journal on Minority and Group Rights* (2022): 1–26.
56 Amnesty International, "Open Letter: Thailand Must Uphold International Obligations in Immigration Enforcement Operations," last modified 2018, accessed August 18, 2020, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/9354/2018/en/>.
57 Lindra Darnela, "Islam And Humanity Commodification Of Aid For Rohingya In Aceh," *Al-Jami'ah* 59, no. 1 (2021): 57–96.

58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dibentuk untuk menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Analisa terkait hal ini dapat dibaca pada tulisan Shofia Trianing Indarti, "Kebijakan Keimigrasian Di Masa COVID-19 : Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Immigration Policy During Covid-19 : Human Rights Perspective)," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 19–36.; Lihat juga Pramella Yunidar Pasaribu and Bobby Briando, "Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai 'PASTI' Kemenkumham," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 39.
59 Ario Putra, "Interpretasi HAM Dalam Ideologi Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Persatuan Dan Kesaatuan Di Indonesia," *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 1–14.
60 Zulkarnain Zulkarnain and Indra Kusumawardhana, "Bersama Untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya Di Aceh 2015," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 67.
61 Ganesh Cintika Putri, "The Dilemma of Hospitality: Revisiting Indonesia's Policy on Handling Refugees under International Law," *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 113–130.

Meskipun demikian, menurut Profesor Grahl-Madsen, selain kedua hak yang dimiliki oleh individu dan dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, terdapat satu hak lainnya, yaitu hak untuk memberikan suaka. Hak untuk memberikan suaka merupakan hak yang tidak diberikan kepada individu, melainkan dimiliki oleh negara⁶².

Pengakuan hukum internasional atas hak suatu negara untuk memberikan suaka diakui dalam Pasal 1 Deklarasi Suaka Teritorial 1967, yang menyatakan bahwa,

“Asylum granted by a State, in the exercise of its sovereignty, to persons entitled to invoke article 14 of the Universal Declaration of Human Rights, including persons struggling against colonialism, shall be respected by all other States.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemberian suaka oleh suatu negara merupakan bentuk pengakuan atas kedaulatan negara.

Prinsip kedaulatan merupakan prinsip umum hukum internasional. Sebagai prinsip umum hukum internasional, pengaturan tentang doktrin kedaulatan tidak dapat ditemukan secara langsung dalam teks-teks perjanjian internasional⁶³. Meskipun demikian, prinsip ini merupakan sumber hukum internasional yang diakui secara universal⁶⁴. Secara etimologis, kata kedaulatan berasal dari bahasa Prancis, *souveraineté*, yang berarti tertinggi. Dalam bahasa latin, kata ini mengacu pada konsep supremasi⁶⁵. Prinsip kedaulatan mengakui kedaulatan teritorial suatu negara. Berdasarkan prinsip kedaulatan, setiap negara berdaulat dianggap memiliki kontrol eksklusif atas wilayahnya dan atas orang-orang

yang hadir di wilayahnya⁶⁶. Prinsip kedaulatan ini juga merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh organisasi Regional di Asia Tenggara, yang disebut dengan prinsip non-intervensi dan dikenal sebagai ASEAN Way⁶⁷. Oleh karena itu negara bebas untuk melakukan apa pun di wilayahnya, selama tidak melanggar hak-hak negara lain, serta bebas untuk menerima orang asing atau memilih orang asing yang dapat diterima ke wilayahnya. Konsekuensi dari pengakuan atas prinsip ini adalah setiap negara berdaulat memiliki hak untuk memberikan atau menolak suaka kepada orang-orang yang berada dalam batas wilayah teritorialnya.⁶⁸

Dalam rangka menjaga kedaulatannya, negara-negara menerapkan beragam kebijakan dan mekanisme untuk menjaga, mengatur, dan mengontrol perbatasan⁶⁹. Termasuk di antaranya adalah kebijakan *push-back* yang dilakukan oleh otoritas penjaga perbatasan berbagai negara terhadap etnis Rohingya. Secara khusus, Thailand menerapkan operasi *X-Ray Outlaw Foreigner* untuk menyaring migran ilegal yang hendak masuk ke perbatasan negaranya.

Prinsip ini diperkuat dalam Deklarasi Suaka Teritorial yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1967. Pasal 1(1) deklarasi tersebut menyatakan bahwa dalam praktik pemberian suaka, hak negara untuk memberikan suaka kepada orang yang berhak memintanya berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, harus dihormati oleh semua negara lain. Hak ini dipertegas dalam ayat 3 yang memberikan wewenang kepada negara

62 Islam and Bhuiyan, *An Introduction to International Refugee Law*, 134.

63 Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: PT. Alumni, 2005), 23–26.

64 James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2019), 31–34.

65 Daniel Lee, *The Right of Sovereignty* (Oxford: Oxford University Press, 2021), 3–4.

66 Roman Boed, “The State of the Right of Asylum in International Law,” *Duke Journal of Comparative & International Law* 5, no. 1 (1994): 1–33.

67 Tony Yuri Rahmanto, “Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145–159.

68 Boed, “The State of the Right of Asylum in International Law.”; Lihat juga Sinha, *Asylum and International Law*, 155–156.

69 Eeva Puumala, *Asylum Seekers, Sovereignty, and the Senses of the International: A Politico-Corporeal Struggle*, *Asylum Seekers, Sovereignty, and the Senses of the International: A Politico-Corporeal Struggle* (Oxon: Routledge, 2017).

berdaulat untuk mengevaluasi alasan pemberian suaka⁷⁰.

Keputusan untuk memberi atau menolak suaka di wilayah teritorial suatu negara sepenuhnya merupakan hak eksklusif negara. Hukum Internasional mengakui kedaulatan suatu negara dalam mengatur arus keluar masuk suatu negara⁷¹. Meskipun demikian, ada alasan-alasan moral dan kemanusiaan yang perlu dipertimbangkan oleh negara dalam memberikan suaka kepada seseorang⁷². Setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara perlu memperhatikan dampak hak asasi manusia⁷³. Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan penganiayaan sebagai alasan tersebut. Terkait dengan hal ini, hukum internasional mengenal prinsip *non-refoulement*.

Non-refoulement merupakan suatu prinsip yang melarang negara-negara untuk mengirimkan pengungsi atau pencari suaka ke wilayah-wilayah di mana kehidupan atau kebebasan terancam. Prinsip ini dapat ditemukan pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Terkait kasus Rohingya, negara-negara yang dituju oleh mayoritas Rohingya untuk mendapat suaka bukanlah negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Prinsip *non-refoulement* dikodifikasikan juga dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. Tidak seperti Konvensi Pengungsi 1951, Konvensi ini telah diratifikasi oleh banyak negara yang menjadi tujuan mayoritas etnis Rohingya, kecuali Malaysia. Dalam Pasal 3 Konvensi ini,

larangan untuk mengusir, mengembalikan, atau mengekstradisi seseorang ke negara di mana terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa dia akan terancam disiksa, tercantum secara eksplisit.

Secara internasional, prinsip *non-refoulement* telah diakui sebagai salah satu hukum kebiasaan internasional yang melindungi individu dari risiko penyiksaan. Sebagai hukum kebiasaan internasional, prinsip ini tidak hanya mengikat negara-negara yang meratifikasi perjanjian internasional terkait, namun mengikat semua negara. Prinsip ini mengandung larangan mutlak terhadap segala bentuk penyiksaan dan perampasan nyawa secara sewenang-wenang. Prinsip ini mencakup larangan terhadap segala bentuk pengembalian paksa ke bahaya penyiksaan. Selain itu, prinsip ini juga mencakup larangan untuk mengirimkan siapa pun ke tempat di mana ada risiko nyata terhadap bahaya penyiksaan atau perampasan nyawa secara sewenang-wenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat *gray area* antara hak individu untuk mencari suaka dan kedaulatan negara untuk mengizinkan orang-orang tinggal di wilayah teritorial mereka. Setiap orang yang mengalami penganiayaan berhak untuk mencari dan menikmati suaka. Meskipun demikian, masih terdapat beragam tantangan yang dialami oleh Rohingya sebagai pencari suaka. Tantangan-tantangan tersebut meliputi penolakan akses untuk melintasi perbatasan, pengusiran paksa, penolakan akses ke prosedur untuk memverifikasi status pengungsi, penggunaan repatriasi sukarela sebagai dalih untuk penarikan suaka, penggunaan sarana legal untuk mengusir pencari suaka, dan penggunaan mekanisme *non-entre'e*. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh etnis Rohingya dalam mencari suaka disebabkan karena terdapat hak memberikan suaka merupakan hak negara. Negara memiliki hak prerogatif untuk mengatur masuknya non-warga negara ke dalam wilayah mereka. Meskipun telah terdapat beberapa wacana

70 Boed, "The State of the Right of Asylum in International Law," 1-33.
71 Ari Wirya Dinata and M Yusuf Akbar, "Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Move) Melalui Larangan Masuk Dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus COVID-19 Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 305.
72 Sinha, *Asylum and International Law*, 155-156.
73 Harison Citrawan, "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi," *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 13-24.

terkait reinterpretasi konsep kedaulatan⁷⁴, hingga saat ini tidak ada ketentuan hukum internasional yang memberikan kewajiban kepada negara-negara untuk memberikan suaka kepada para pencari suaka, baik yang baru tiba di perbatasan maupun yang telah berada dalam wilayah teritorial negara.

SARAN

Terlepas dari hak prerogatif yang dimiliki oleh negara dalam memberikan suaka, terdapat alasan-alasan moral dan kemanusiaan yang perlu dipertimbangkan oleh negara dalam memberikan suaka kepada seseorang. Negara tetap berkewajiban untuk tidak mengembalikan seseorang ke tempat di mana ia berisiko mengalami penganiayaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum internasional, baik perjanjian-perjanjian internasional, maupun hukum kebiasaan internasional. Untuk itu, negara-negara yang menjadi tujuan pencari suaka perlu mempertimbangkan prinsip *non-refoulement*, sebagai prinsip hukum kebiasaan internasional, dalam kebijakan nasionalnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pengajar di Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran atas pendampingannya dalam penulisan artikel ini, serta kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang telah mendanainya. Ucapan terima kasih disampaikan juga kepada dewan editor Jurnal HAM dan mitra bestari yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan artikel ini.

74 Lihat Kofi A. Annan, "International: Two Concepts of Sovereignty," *The Economist* 352, no. 8137 (1999): 49; Noha Shawki and Michaelene Cox, *Negotiating Sovereignty and Human Rights, Actors and Issues in Contemporary Human Rights Politics* (England: Ashgate Publishing Limited, 2009); Jack Donnelly, "State Sovereignty and International Human Rights," *Ethics and International Affairs* 28, no. 2 (2014): 225–238.

DAFTAR PUSTAKA

- Akter, Ela. "Issues and Concerns of Crime in Cox's Bazar: A Secondary Analysis on Rohingya Refugees in Bangladesh." *Commonwealth Law Review Journal* 6 (2020): 594–601.
- Alexander, Atul. "Critical Analysis of Mohammad Salimullah v . Union of India : Has the Supreme Court of India Acted as Executive ?" *CMR University Journal for Contemporary Legal Affairs* 3, no. 1 (2021): 113–128.
- Amnesty International. "Open Letter: Thailand Must Uphold International Obligations in Immigration Enforcement Operations." Last modified 2018. Accessed August 18, 2020. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/9354/2018/en/>.
- Annan, Kofi A. "International: Two Concepts of Sovereignty." *The Economist* 352, no. 8137 (1999): 49.
- Aulia Rosa Nasution. "The Crime of Genocide on the Rohingya Ethnic in Myanmar from the Perspective of International Law and Human Rights." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, no. 1 (2018): 182–206.
- Bangun, Budi Hermawan. "Perbandingan Sistem Dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi Dan Kelembagaan." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 99.
- Boed, Roman. "The State of the Right of Asylum in International Law." *Duke Journal of Comparative & International Law* 5, no. 1 (1994): 1–33.
- Christyanti, B Lora. "Jus Cogens Sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional." *Yurispruden* 5, no. 2 (2022): 196–210.
- Citrawan, Harison. "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi." *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 13–24.
- Citrawan, Harison, and Sabrina Nadilla. "Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Struktur Pengetahuan: Refleksi Metodologis Tentang Studi Kekerasan Massal." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2020): 151–167.

- Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Darnela, Lindra. "Islam And Humanity Commodification Of Aid For Rohingya In Aceh." *Al-Jami'ah* 59, no. 1 (2021): 57–96.
- Dinata, Ari Wirya, and M Yusuf Akbar. "Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Move) Melalui Larangan Masuk Dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus COVID-19 Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 305.
- Donnelly, Jack. "State Sovereignty and International Human Rights." *Ethics and International Affairs* 28, no. 2 (2014): 225–238.
- Hansen, Randall. *Constrained By Its Roots: How the Origins of the Global Asylum System Limit Contemporary Protection*. Washington, DC: Migration Policy Institute, 2017.
- Hathaway, James C. *The Rights of Refugees under International Law*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Heiduk, Felix, and Antje Missbach. "Risking Another Rohingya Refugee Crisis in the Andaman Sea." *SWP Comment*, no. 30 (2020): 1–4.
- Hossain, Ishrat. "After Humanitarianism : Bangladesh's Evolving Rohingya." *GIGA Focus*, no. 6 (2020): 1–11.
- Human Rights Watch (HRW). "Bangladesh : New Restrictions on Rohingya Camps." Last modified 2022. Accessed May 2, 2022. <https://www.hrw.org/news/2022/04/04/bangladesh-new-restrictions-rohingya-camps>.
- . "Malaysia: Allow Rohingya Refugees Ashore." Last modified 2020. Accessed November 9, 2021. <https://www.hrw.org/news/2020/04/18/malaysia-allow-rohingya-refugees-ashore>.
- Imran, Hasan Al. "The Plight of Boat Refugees to Thailand." *International Journal on Minority and Group Rights* (2022): 1–26.
- Indarti, Shofia Trianing. "Kebijakan Keimigrasian Di Masa COVID-19 : Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Immigration Policy During Covid-19 : Human Rights Perspective)." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 19–36.
- IOM. *World Migration Report 2022. International Organization for Migration (IOM), Geneva*. Geneva: International Organization for Migration, 2021.
- Islam, Rafiqul, and Jahid Hossain Bhuiyan. *An Introduction to International Refugee Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013.
- Katrak, Malcolm, and Shardool Kulkarni. "Refouling Rohingyas: The Supreme Court of India's Uneasy Engagement with International Law." *Journal of Liberty and International Affairs* 7, no. 2 (2021): 116–127.
- Lee, Daniel. *The Right of Sovereignty*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Lee, Ronan. *Myanmar's Rohingya Genocide*. London: I.B. Tauris, 2021.
- Leider, Jacques P. "Rohingya: The Name. The Movement. The Quest for Identity." *National Building in Myanmar*, no. June (2014): 204–255.
- London Story. "Rohingyas in India, State of Rohingya Muslims in India in Absence of Refugee Law." Accessed July 12, 2021. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Religion/Islamophobia-AntiMuslim/Civil Society or Individuals/RitumbraM1.pdf>.
- Martuscelli, Patrícia Nabuco, Bayes Ahmed, and Peter Sammonds. "Defying Genocide in Myanmar: Everyday Resistance Narratives of Rohingyas." *Journal of Genocide Research*, no. May (2022): 1–23.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Nair, Ravi. "India Pushing Back Rohingyas at Its Borders Is a Gross Violation of Rights." Last modified 2021. Accessed November 11, 2021. <https://theleaflet.in/india-pushing-back-rohingyas-at-its-borders-is-a-gross-violation-of-rights/>.

- Nicolaus, Peter. "A Brief Account on the History of the Muslim Population in Arakan, Speech Addressing Ambassadors at Rangoon in August 1995." Last modified 1995. Accessed March 14, 2022. https://www.academia.edu/35416654/A_Brief_Account_on_the_History_of_the_Muslim_Population_in_Arakan.
- OHCHR.org. "Opening Remarks of Special Session on the Situation of Human Rights of the Rohingya and Other Minorities in Rakhine State in Myanmar." *United Nations Human Rights Council*. Last modified 2017. Accessed October 14, 2021. <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=22491&LangID=E>.
- Pasaribu, Pramella Yunidar, and Bobby Briando. "Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai 'PASTI' Kemenkumham." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 39.
- Putra, Ario. "Interpretasi HAM Dalam Ideologi Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Persatuan Dan Kesaatuan Di Indonesia." *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 1–14.
- Putri, Ganesh Cintika. "The Dilemma of Hospitality: Revisiting Indonesia's Policy on Handling Refugees under International Law." *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 113–130.
- Puumala, Eeva. *Asylum Seekers, Sovereignty, and the Senses of the International: A Politico-Corporeal Struggle*. *Asylum Seekers, Sovereignty, and the Senses of the International: A Politico-Corporeal Struggle*. Oxon: Routledge, 2017.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145–159.
- Rhodenbaugh, Jean Frances. "The Doctrine of Asylum in International Law,." University of Souther California, 1942.
- Rights and Risks Analysis Group. *India, the Status of Refugees - 2021*. New Delhi: Rights and Risks Analysis Group (RRAG), 2021.
- Shawki, Noha, and Michaelene Cox. *Negotiating Sovereignty and Human Rights, Actors and Issues in Contemporary Human Rights Politics*. England: Ashgate Publishing Limited, 2009.
- Sinha, S. Prakash. *Asylum and International Law*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1971.
- State, United States Department of. "Remarks by Secretary Antony J . Blinken on the Genocide and Crimes Against Humanity in Burma, March 21st, 2022." Last modified 2022. Accessed April 25, 2022. <https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-the-united-states-holocaust-memorial-museum/>.
- Syam, Aasuya. "Patchwork of Archaic Regulations and Policies in India : A Breeding Ground for Discriminatory Practice Against Refugees." *International Law and Politics* 51, no. 2
- Taufiq-e-Faruque. "Bangladesh's Policy on Rohingya Refugees: Securitization or What?" *NUST Journal of International Peace & Stability* III, no. 2 (2020): 28–47.
- UNHCR. "Bangladesh Operational Update." Last modified 2022. Accessed May 30, 2022. <https://data2.unhcr.org/en/documents/details/77667>.
- . "Figures at a Glance in Malaysia." Last modified 2022. Accessed May 30, 2022. <https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance-in-malaysia.html>.
- . *Left Adrift at Sea: Dangerous Journeys of Refugees Across the Bay of Bengal and Andaman Sea*. UNHCR, 2021.
- . "Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar." *United Nations*. Last modified 2018. <https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/236/74/PDF/G1923674.%0Apdf?OpenElement>.
- . "Rohingya Refugees From Myanmar: A Regional Perspective." Last modified 2021. Accessed May 30, 2022. <https://data.unhcr.org/en/documents/details/91422>.

Yulianto, Rohmad Adi. “Integrasi Prinsip Non-Refoulement Dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 493–516.

Zulkarnain, Zulkarnain, and Indra Kusumawardhana. “Bersama Untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya Di Aceh 2015.” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 67.

“Displaced Rohingya Worldwide.” *Https://Rohingyaproject.Com/*. Last modified 2022. Accessed May 30, 2022. <https://rohingyaproject.com/>.